



APRIL 2025

NASKAH URGENSI PEMBENTUKAN UPT PENYELENGGARA SEKOLAH RAKYAT

**#KEMENSOS
SELALU ADA**

Contents

DAFTAR ISI.....	0
BAB I PENDAHULUAN.....	2
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Identifikasi Dinamika dan Tantangan	4
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Ruang Lingkup	7
BAB II ANALISIS PERATURAN PERUNDANGAN	8
2.1 Landasan Yuridis.....	8
BAB III PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH RAKYAT	
15	
3.1 Desain Organisasi Sekolah Rakyat	15
3.2 Kedudukan UPT dengan Organisasi Induk	16
3.3 Beban Kerja dan Alokasi Pegawai	16
3.4 Struktur Organisasi	17
3.5 Keterkaitan dengan Organisasi Induk	18
3.6 Lokasi, Sarana, Prasarana dan Anggaran	19
3.7 Kewenangan UPT dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	20
BAB IV DAMPAK PEMBENTUKAN SEKOLAH RAKYAT	21
BAB V MITIGASI RESIKO	213

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tujuan bernegara, sebagaimana tertuang dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tujuan tersebut menjadi dasar dalam pelaksanaan agenda-agenda pemerintah, yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan yang berdampak pada peningkatan kualitas hidup warga negara secara menyeluruh.

Sebagai sebuah kementerian negara, Kementerian Sosial dituntut untuk memastikan penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Kerangka kerja pembangunan nasional sebagaimana dimaksud dielaborasi dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2024-2029, bahwa pembangunan nasional jangka menengah berfokus pada percepatan transformasi ekonomi, penguatan sumber daya manusia dan pengentasan kemiskinan.

Kerangka kerja pembangunan tersebut, menempatkan Kementerian Sosial diharuskan berperan, berkontribusi aktif dan berkolaborasi bersama dengan Kementerian/lembaga lainnya untuk mencapai target pembangunan nasional. Kesejahteraan sosial sebagai mandat kinerja utama Kementerian Sosial diterjemahkan dalam penyelenggaraan program perlindungan sosial, jaminan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan sosial.

Focal point dalam permasalahan kesejahteraan sosial adalah penanganan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat rentan. Isu utama tersebut mencakup aspek perlindungan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial serta upaya memberikan jaminan sosial bagi kelompok dan Masyarakat rentan dan miskin. Secara angka, bahwa

penduduk miskin pada tahun 2024 bulan September mencapai angka 24,06 juta jiwa atau 8,57 % total penduduk Indonesia, 2,3 juta jiwa diantaranya merupakan warga negara yang berada dalam kemiskinan ekstrem (sumber: BPS 2025). RPJMN Tahun 2025-2029 menekankan secara khusus pada strategi menurunkan tingkat kemiskinan, utamanya tingkat kemiskinan ekstrem mencapai 0%. Strategi yang dilakukan mencakup berbagai dimensi, tidak hanya mengurai keterbatasan ekonomi tetapi juga kesenjangan sosial, keterbatasan akses terhadap layanan dasar akan tetapi memutus mata rantai kemiskinan atau warisan kemiskinan pada generasi yang akan datang.

Itikad dan komitmen kuat Presiden untuk memutus mata rantai kemiskinan serta mendorong sumber daya yang unggul dalam mewujudkan visi Indonesia Emas tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Penanganan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Inpres tersebut menjadi dasar serta pijakan kerja kolaboratif yang terpadu, sinergis antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Tujuannya adalah penanganan masyarakat miskin dan rentan serta membangun sumber daya manusia unggul melalui penyelenggaraan pendidikan afirmatif dan berkualitas di wilayah Indonesia.

Sejalan dengan Visi Indonesia Emas tahun 2045 dan Arah Asta Cita Presiden dan wakil presiden bahwa arah dan bentuk kelembagaan Kementerian Sosial menempatkan kerangka kesejahteraan sosial menjadi bisnis utama hal ini tercermin pada struktur dan organisasi Kementerian Sosial sebagaimana tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial dengan dipertajam dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial. Sasaran indikatornya adalah capaian penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh unit organisasi di lingkungan Kementerian Sosial baik uit organisasi generik dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

UPT menjadi *frontliner* serta berkontribusi cukup signifikan bagi Kementerian Sosial untuk akselerasi capaian target kinerja lembaga khususnya penanganan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan

Ekstrem. Peran UPT tersebut akan menjadi ujung tombak dalam bentuk penyelenggaraan sekolah rakyat bagi Masyarakat miskin dan rentan. Kontribusi tersebut selaras dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Pada akhirnya, adanya UPT yang menyelenggarakan sekolah rakyat merupakan bagian yang tidak terpisahkan untuk mempercepat capaian tugas dan fungsi Kementerian Sosial dalam mendukung visi dan misi Presiden sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2024-2029. Secara fundamental, pembentukan UPT penyelenggara sekolah rakyat menjadi bagian dari kerangka besar untuk mewujudkan visi Indonesia Emas Tahun 2045 sesuai dengan Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2024-2045

1.2 Identifikasi Dinamika dan Tantangan

Pembangunan nasional Indonesia berpijak pada pertumbuhan ekonomi tinggi, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Ketiga dimensi tersebut memiliki korelasi terhadap capaian pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya. Laju pertumbuhan ekonomi berkontribusi terhadap ketersediaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, serta berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan. Sisi lain, laju pertumbuhan ekonomi harus berpijak dan berorientasi pertumbuhan ekonomi inklusif yang menyeimbangkan capaian ekonomi makro dan keseimbangan kualitas SDM sebagai modal utama dalam pembangunan. Oleh karena itu, sektor pendidikan menjadi faktor kunci dalam memastikan bahwa pembangunan ekonomi dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, terutama kelompok miskin dan rentan

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2024 berada pada angka 8,57%, yang setara dengan 24,06 juta jiwa dengan 2,3 juta jiwa di antaranya berada dalam kemiskinan ekstrem. Meskipun mengalami

tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir, angka ini masih menunjukkan bahwa jutaan masyarakat Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Target pengentasan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 adalah 0% sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2024-2029.

Kemiskinan memiliki korelasi dengan tingkat pendidikan dalam keluarga. Kajian Bank Dunia (2020) bahwa anak-anak dari keluarga miskin memiliki kemungkinan 40% lebih rendah untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi dibandingkan anak-anak dari keluarga dengan ekonomi menengah ke atas. Senada dengan kajian tersebut, *Smeru Research Institute* (2019) mengungkapkan bahwa pendapatan anak-anak miskin setelah dewasa 87% lebih rendah dibanding mereka yang sejak anak-anak tidak tinggal di keluarga miskin.

Tabel 1. Data Kesenjangan Pendidikan di Indonesia

Indikator	Data/Statistik	Sumber
Tingkat kemiskinan di Indonesia (2023)	9,36% (25,90 juta jiwa)	BPS 2023
Target kemiskinan ekstrem (2024)	0%	TNP2K 2022
Kemungkinan anak miskin melanjutkan pendidikan lebih tinggi dibanding anak mampu	40% lebih rendah	Bank Dunia 2020
Angka putus sekolah SD (2024)	649.600 Jiwa	Kemendikbudristek 2024
Angka putus sekolah SMP (2024)	1.067.214 Jiwa	Kemendikbudristek 2024
Angka putus sekolah SMA (2024)	371.142 Jiwa	Kemendikbudristek 2024
Faktor utama putus sekolah	Ekonomi, akses transportasi, kurangnya dukungan lingkungan, kualitas pendidikan	Kemendikbudristek 2022

Meski mengalami tren penurunan, angka putus sekolah pada tingkat pendidikan sekolah SD, SMP, dan SMA masih tinggi yaitu 2.087.956 Jiwa. Putus sekolah merupakan kondisi dimana siswa tidak melanjutkan pendidikan pada jenjang di atasnya atau tidak melanjutkan jenjang pendidikan yang sedang ditempuh sesuai kelompok umurnya.

Beberapa faktor utama penyebab putus sekolah meliputi: (1) keterbatasan ekonomi keluarga, di mana anak-anak terpaksa bekerja untuk membantu keuangan keluarga; (2) kurangnya akses transportasi dan infrastruktur pendidikan, terutama di daerah pedesaan dan terpencil; (3) minimnya dukungan lingkungan dan sosial, yang menyebabkan rendahnya motivasi belajar; serta (4) rendahnya kualitas pendidikan, yang menyebabkan kurangnya daya saing siswa dalam melanjutkan ke jenjang lebih tinggi.

Kondisi demikian memperkuat siklus transmisi kemiskinan pada kelompok keluarga miskin, di mana generasi berikutnya memiliki keterbatasan yang sama dalam mengakses pendidikan berkualitas. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan afirmatif yang dapat memastikan bahwa setiap anak Indonesia, tanpa terkecuali, mendapatkan hak pendidikan yang layak. Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 yang menyatakan akan mengupayakan optimalisasi pengentasan kemiskinan ekstrim lewat program yang terintegrasi dan tepat sasaran. Salah satu kebijakan yang dapat diterapkan adalah Sekolah Rakyat, sebuah program pendidikan inklusif yang ditujukan bagi peserta didik dari keluarga miskin dan rentan. Sekolah Rakyat bertujuan untuk memberikan akses pendidikan yang berkualitas, baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Nilai utama dari Sekolah Rakyat mencakup inklusivitas, aksesibilitas, dan keberlanjutan, yang menjadi prinsip fundamental dalam upaya pemerataan pendidikan bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan. Konsep inklusivitas menekankan pada keterbukaan sistem pendidikan yang mampu mengakomodasi peserta didik dari berbagai latar belakang sosial-ekonomi tanpa diskriminasi (Ainscow & Miles, 2008). Sekolah Rakyat tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademik, tetapi juga menekankan pembentukan karakter, penguatan keterampilan, serta pemberdayaan ekonomi siswa. Pendidikan karakter bertujuan untuk membentuk peserta didik yang memiliki nilai-nilai etika dan moral yang kuat, sejalan dengan kajian Lickona (1991) mengenai pentingnya pendidikan karakter dalam menciptakan individu

yang berintegritas. Di samping itu, penguatan keterampilan melalui pendidikan berbasis vokasi berperan penting dalam meningkatkan daya saing lulusan di dunia kerja, sebagaimana diuraikan oleh Heckman dan Kautz (2012) yang menekankan hubungan antara keterampilan non-kognitif dan kesuksesan ekonomi. Dengan demikian, model pendidikan dalam Sekolah Rakyat tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada pengembangan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja (World Bank, 2019).

Untuk memastikan implementasi program ini berjalan efektif dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas, maka perlu sebuah peraturan yang mengatur kelembagaan serta tata kelolanya secara terperinci. Selain juga, perlu untuk mempersiapkan unsur-unsur penyelenggaraan pendidikan yang sebagaimana diatur dalam peraturan. Selain itu, kurikulum yang diterapkan harus fleksibel dan berbasis kebutuhan masyarakat setempat, sebagaimana ditekankan dalam pendekatan kontekstualisasi pendidikan (Freire, 1970).

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud dari penyusunan naskah akademik ini adalah untuk memberikan gambaran kepada seluruh pemangku kepentingan tentang perlunya penataan kelembagaan UPT di lingkungan Kementerian Sosial yang memiliki kontribusi positif serta merupakan strategi dan langkah akseleratif dalam pencapaian target Kementerian Sosial.
2. Tujuan dari penyusunan naskah akademik ini sebagai pemenuhan syarat untuk melakukan pembentukan UPT penyelenggara sekolah rakyat di lingkungan Kementerian Sosial.

1.4 Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup pembahasan naskah akademik ini memiliki fokus pada penataan UPT di lingkungan Kementerian Sosial yakni dalam rangka pembentukan UPT baru pada Pusat Pendidikan, Pelatihan, Pengembangan Kesejahteraan Sosial.

BAB II

ANALISIS PERATURAN PERUNDANGAN

2.1 Landasan Yuridis

Tugas dan fungsi Kementerian Sosial diatur Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial.

Secara eksplisit, penataan UPT di lingkungan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial berlandaskan pada beberapa peraturan sebagai berikut:

a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Pasal 5 UU Nomor 20 Tahun 2003 menentukan bahwa; (1) setiap warga negara hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu; (2) warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus; (3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus; (4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus ; (5) Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. Selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa setiap negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Kemudian dalam Pasal 11 UU Nomor 20 Tahun 2003 ditentukan sebagai berikut (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi; (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

Pasal dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 secara eksplisit menyebutkan bahwa penyelenggaraan pendidikan, setidaknya sampai pendidikan dasar, merupakan hak bagi seluruh warga negara. Pemerintah Pusat maupun Daerah berkewajiban untuk memastikan penyelenggaraan tersebut dapat berjalan sesuai mutu yang telah diamanatkan dalam perundangan-undangan. Oleh sebab itu, angka putus sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah merupakan permasalahan serius, karena kondisi demikian menjadi sebuah tanda tanya atas komitmen pemerintah terhadap pendidikan. Juga menjadi tantangan dalam upaya mencapai cita-cita Negara Indonesia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Pasal 4 UU Nomor 11 Tahun 2009 menentukan bahwa (1) penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan kepada: a) perseorangan; b) keluarga; c) kelompok; dan/atau d) masyarakat. (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial: a) kemiskinan; b) keterlantaran; c) kecacatan; d) keterpencilan; e) ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku; f) korban bencana; dan/atau g) korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi: rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial; dan perlindungan sosial. Dalam Pasal 22 UU Nomor 11 Tahun 2009 disebutkan bahwa pelaksanaan penanggulangan kemiskinan menjadi tanggung jawab Menteri.

Secara tekstual, ketentuan Pasal 22 tersebut seolah mengamanatkan sumber daya atau struktur organisasi khusus di kementerian sosial untuk menanggulangi kemiskinan. Akan tetapi jika mengacu pada ketentuan Pasal 4, maka kemiskinan

merupakan salah satu bentuk kriteria masalah sosial disamping kriteria lainnya seperti keterlantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, dan/atau korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Dengan demikian, apabila memaksakan adanya organ khusus yang bertugas menangani penanggulangan kemiskinan, maka hal ini mengakibatkan pada keharusan untuk membentuk organ yang menyelenggarakan kondisi permasalahan sosial yang memenuhi kriteria masalah sosial tersebut.

c) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 2 UU Nomor 13 Tahun 2011 disebutkan bahwa fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.

Dalam ketentuan Pasal 6 UU Nomor 13 Tahun 2011 bahwa sasaran penanganan fakir miskin ditujukan kepada: a) perseorangan; b) keluarga; c) kelompok; dan/atau d) masyarakat. Pada pasal 7 ayat (1) huruf e, serta diperjelas dalam 16 bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa. Maksud yang termuat dalam aturan tersebut adalah bahwa bentuk penanganan fakir miskin salah satunya adalah melalui penyediaan akses pendidikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan atau beasiswa bagi perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat.

Dalam Pasal 19 UU Nomor 13 Tahun 2011 juga ditentukan bahwa Penanganan fakir miskin diselenggarakan oleh Menteri secara terencana, terarah, terukur, dan terpadu yang diselenggarakan oleh Menteri dalam rangka pemenuhan kebutuhan akan pengembangan potensi diri, sandang, pangan, perumahan, dan pelayanan sosial. Sedangkan pemenuhan kebutuhan selain pengembangan potensi diri, sandang, pangan, perumahan, dan pelayanan sosial diselenggarakan oleh kementerian/lembaga terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam koordinasi Menteri. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 20 UU Nomor 13 Tahun 2011 diatur bahwa pola penanganan fakir miskin melalui pendekatan wilayah. Penanganan fakir miskin melalui pendekatan wilayah diselenggarakan dengan memperhatikan kearifan lokal, yang meliputi wilayah: a) perdesaan; b) perkotaan; c) pesisir dan pulau-pulau kecil; d) tertinggal/terpencil; dan/atau e) perbatasan antar negara.

Ketentuan Pasal 19 dan Pasal 20 tersebut di atas bermakna bahwa penanganan fakir miskin dilakukan oleh Menteri dalam rangka pemenuhan kebutuhan akan pengembangan potensi diri, sandang, pangan, perumahan, dan pelayanan sosial. Cara penanganan fakir miskin tersebut menggunakan pendekatan kewilayahan. Adanya frasa “pendekatan kewilayahan” mengartikan bahwasanya penanganan fakir miskin adalah sebuah metode penanganan, bukan melalui sebuah organ yang bersifat kewilayahan.

d) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Dalam Pasal 5 UU Nomor 59 Tahun 2024 menetapkan Visi Indonesia Emas 2045 diukur melalui 5 (lima) sasaran visi yang terdiri dari: a. pendapatan per kapita setara negara maju; b. kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang; c. kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat; d.

daya saing sumber daya meningkat; dan e. intensitas emisi gas rumah kaca menurun menuju emisi nol bersih. Dalam Pasal 7 UU Nomor Tahun 2024 menetapkan Visi Indonesia Emas 2045 dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP) Tahun 2025-2045 dijabarkan ke dalam 8 (delapan) Misi Pembangunan terdiri atas; a. transformasi sosial; b. transformasi ekonomi; c. transformasi tata kelola; d. supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia; e. ketahanan sosial budaya dan ekologi; f. Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan; g. sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan; h. kesinambungan pembangunan.

Pada jabaran dua pasal tersebut, diketahui bahwa fokus pembangunan menuju Visi Indonesia Emas 2025 menitikberatkan pada pengentasan kemiskinan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia agar berdaya saing dan berperan dalam dunia internasional. Visi Indonesia Emas tidak lain merupakan sebuah upaya yang disusun untuk memenuhi tujuan bernegara, yaitu mensejahterakan dan melindungi segenap tumpah darah Indonesia.

e) Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem

Pada DIKTUM KESATU menyatakan bahwa perlu mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan memastikan ketepatan sasaran dan integrasi program antar kementerian/lembaga dengan melibatkan peran serta masyarakat. Sementara, DIKTUM KEDUA menyatakan dalam melaksanakan optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran melalui strategi kebijakan yang meliputi: a. pengurangan beban pengeluaran masyarakat; b. peningkatan pendapatan

masyarakat; dan c. penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan. Selanjutnya pada DIKTUM KETIGA menyatakan arahan untuk menggunakan data tunggal sosial dan ekonomi nasional untuk optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem dalam menentukan sasaran program, termasuk program sekolah rakyat, yang berkaitan dengan strategi kebijakan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua.

Secara implisit, melalui Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025, Presiden memberikan arahan untuk melakukan upaya kolaboratif dan integrasi antar program kementerian/lembaga sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Adapun integrasi dan kolaborasi tersebut dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengentasan kemiskinan. Disampaikan juga, program sekolah rakyat yang menjadi salah satu program prioritas dalam pengentasan kemiskinan

f) Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial

Perpres Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial merupakan peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 61 Tahun 2024 terlihat dalam konsideran menimbang yang berbunyi “bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas UU nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Kementerian Sosial”. Perpres Nomor 162 Tahun 2024 merupakan *verordnung satzung* dari UU Nomor 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 61 Tahun 2024, sehingga merupakan sumber hukum utama dalam melakukan penataan organisasi Kementerian Sosial.

Berdasarkan ketentuan Pasal 26 Perpres Nomor 162 Tahun 2024, bahwa untuk melaksanakan tugas teknis operasional

dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Kementerian Sosial dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.

g) Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kerja Kementerian Sosial

Permensos No 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial merupakan peraturan turunan dari Perpres No 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial yang menjabarkan tentang unit organisasi level eselon II serta dengan tugas dan fungsinya masing-masing unit tersebut. Permensos tersebut juga memberikan gambaran tata kerja serta hubungan antar unit organisasi di lingkungan Kementerian Sosial dan tingkatan atau kedudukannya. Lebih jelas lagi, unsur pendukung secara eksplisit diuraikan dalam peraturan Menteri Sosial.

BAB III

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH RAKYAT

3.1 Desain Organisasi Sekolah Rakyat

Penyelenggaraan pendidikan afirmatif yang berkualitas dengan menyeimbangkan antara akademik, pembentukan karakter dan penguatan keterampilan serta mendorong keberdayaan bagi Masyarakat miskin merupakan sebuah keharusan untuk dapat memutus mata rantai serta transmisi kemiskinan pada keluarga miskin. Penyelenggaraan sekolah rakyat secara kelembagaan diformulasikan melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT). UPT merupakan satuan kerja mandiri yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan pendidikan bagi siswa yang berasal dari keluarga miskin dan rentan. UPT penyelenggara sekolah rakyat memiliki fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran umum dasar dan menengah;
- c. pelaksanaan bimbingan dan konseling serta layanan pengembangan potensi, pembentukan watak dan karakter peserta didik melalui sistem keasramaan.
- d. pelaksanaan dan pengembangan unit penjaminan mutu dan unit penunjang lainnya;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- f. pelaksanaan pelayanan urusan umum.

Pengelolaan sekolah rakyat dimaksud yakni dengan melalui sistem keasramaan sebagai bagian yang tidak terpisah untuk pembentukan dan pengembangan potensi diri peserta didik memiliki mentalitas yang Tangguh serta karakter diri yang kuat. Kebutuhan akan unit kewirausahaan, unit asrama dan pengasuhan, unit laboratorium menjadi keharusan yang ada. Di lain sisi, apabila diperlukan Kepala dapat membentuk unit penunjang yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan sekolah rakyat.

3.2 Kedudukan UPT dengan Organisasi Induk

Pembentukan UPT penyelenggara sekolah rakyat merupakan bagian serta tidak terpisah dari rencana strategis Kementerian Sosial serta yang juga bagian dari visi dan misi Presiden Terpilih Bapak Prabowo Subianto yakni sesuai dengan Asta Cita nomor 4 dan 6. Keseriusan tersebut dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Tujuannya adalah untuk memperkuat kelembagaan dan meningkatkan akses serta jangkauan layanan pendidikan yang terintegral untuk memutus mata rantai kemiskinan. Kerangka tersebut secara tegas menempatkan UPT penyelenggara sekolah rakyat sebagai sebuah bagian dari kerangka kerja Kementerian Sosial dalam rangka percepatan penanganan kemiskinan.

UPT penyelenggara sekolah rakyat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial

3.3 Beban Kerja dan Alokasi Pegawai

Mempertimbangkan target penyelenggaraan sekolah rakyat sesuai dengan arahan Bapak Presiden bahwa untuk pelaksanaan sekolah rakyat sampai dengan tahun 2025 ditargetkan akan terlaksana sebanyak 100 (seratus) lokasi dari total keseluruhan 200 (dua ratus) lokasi di seluruh Indonesia. Bahwa beban kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sekolah Rakyat secara fungsional membutuhkan SDM yang terdiri dari:

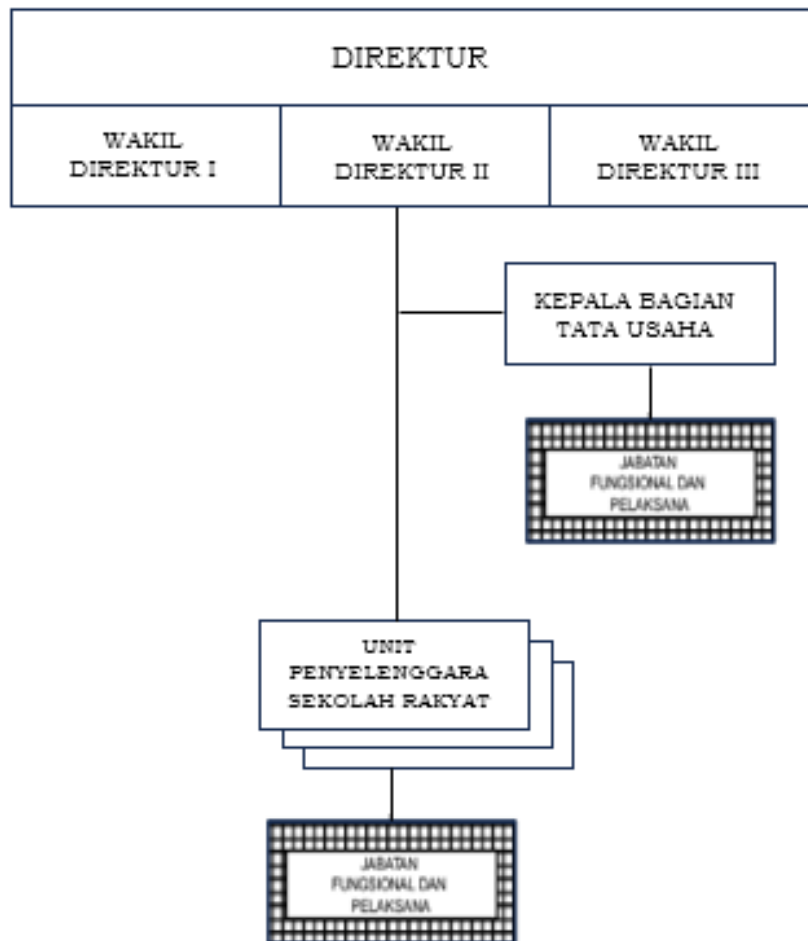
- a. Guru
- b. Pekerja Sosial;
- c. Psikolog;
- e. Perawat;
- f. Ahli Gizi
- g. Instruktur;
- h. Tenaga Administrasi; dan
- i. Satuan Pengamanan.

Adapun peta jabatan dan alokasi kebutuhan pegawai UPT penyelenggara Sekolah Rakyat adalah sebagaimana terlampir dalam lampiran naskah urgensi ini.

3.4 Struktur Organisasi

Unit Pelaksana Teknis penyelenggara sekolah rakyat merupakan bagian dari pelaksanaan kebijakan Pendidikan yang merupakan implementasi dari tugas dan fungsi Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial. Mempertimbangkan gambaran beban kerja tersebut berikut ini adalah usulan struktur organisasi dan tata kerja UPT tersebut:

Gambar 3.1 SOTK UPT Penyelenggara Sekolah Rakyat



Direktur merupakan jabatan struktural setingkat eselon II.b, kemudian Wakil Direktur merupakan jabatan struktural setingkat eselon III.a. Direktur bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sekolah rakyat. Sementara untuk Bagian Tata Usaha merupakan

jabatan struktural eselon III.a. Urgensi jabatan struktural pada Bagian Tata Usaha disebabkan beban tugas dan fungsinya dalam mengoordinasikan serta memberikan dukungan administrasi terhadap penyelenggaraan seluruh sekolah rakyat yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Wakil Direktur bertanggung jawab kepada Direktur. Bagian Tata Usaha bertanggung jawab kepada Direktur, serta dalam melaksanakan tugas berkoordinasi dengan Wakil Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.

3.5 Keterkaitan dengan Organisasi Induk

Peraturan Menteri Sosial No. 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial, menjelaskan bahwa Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial memiliki tugas Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan profesi kesejahteraan sosial. Selain tugas dimaksud, Kementerian Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pendidikan pelatihan, dan pengembangan kompetensi;
- b. pelaksanaan pendidikan, pelatihan, serta pengembangan kompetensi;
- c. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan, penilaian, dan pengembangan kompetensi jabatan fungsional di bidang kesejahteraan sosial;
- d. fasilitasi akreditasi lembaga di bidang kesejahteraan sosial;
- e. penyuluhan sosial;
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha Pusat.

Sebagai sebuah *frontliner* maka UPT penyelenggaraan sekolah rakyat memiliki peran signifikan terhadap upaya penanganan kemiskinan serta dalam memutus transmisi kemiskinan pada keluarga miskin. UPT penyelenggara sekolah rakyat juga akan berperan dalam peningkatan kesejahteraan sosial yakni melalui pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin dan rentan khusus dalam hal biaya

kebutuhan dasar dan kebutuhan sekunder dan tersier operasional pendidikan. Pembentukan UPT tersebut sejalan dengan rencana strategis Kementerian Sosial dan rencana pembangunan jangka menengah nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden No 12 Tahun 2025.

Sejalan dengan kerangka kelembagaan tersebut bahwa pembentukan UPT penyelenggara sekolah rakyat merupakan percepatan pencapaian kinerja Kementerian Sosial dalam rangka pelaksanaan arahan utama Presiden untuk penanganan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Pembentukan UPT penyelenggara sekolah rakyat juga sebagai strategi dalam pelaksanaan Asta Cita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia emas tahun 2045 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2024-2029.

3.6 Lokasi, Sarana, Prasarana dan Anggaran

Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penting dan berkontribusi terhadap keberhasilan penyelenggaraan sekolah rakyat. Penyelenggaraan sekolah rakyat akan dilaksanakan dengan menggunakan fasilitas yang ada pada Kementerian Sosial baik yang ada pada UPT di lingkungan Kementerian Sosial serta usulan dari pemerintah daerah.

Gambar 3.2 Rencana Lokasi Sekolah Rakyat



Secara umum sebanyak 53 lokasi telah siap untuk digunakan dan menyelenggarakan pelaksanaan sekolah rakyat untuk Tahun ajaran 2025/2026 yang akan mulai beroperasi pada bulan Juli tahun 2025. Dengan memperhatikan arahan Bapak Presiden bahwa ditargetkan pada akhir tahun 2025 akan bertambah sebanyak 100 lokasi yang digunakan dalam penyelenggaraan sekolah rakyat serta pada akhirnya akan diharapkan pada tahun 2026 sebanyak 200 sekolah rakyat yang akan beroperasi di Indonesia.

3.7 Kewenangan UPT dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Secara umum, pembentukan UPT penyelenggara sekolah rakyat adalah bagian tidak terpisah dari percepatan dalam penanganan kemiskinan. Dalam rangka percepatan tersebut serta dengan memperhatikan penyelenggaraan urusan pemerintahan bahwa pembentukan UPT penyelenggara sekolah rakyat tidak bertentangan penyelenggaraan urusan pemerintahan serta duplikasi kewenangan antara pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Hal ini juga sejalan dengan banyaknya ajuan dari pemerintah daerah yang mengajukan pendirian dan penyelenggaraan sekolah rakyat di daerahnya setempat.

Lebih jauh, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin disebutkan bahwa salah satu bentuk penanganan tersebut adalah adalah penyediaan layanan pendidikan bagi mereka. Kebijakan afirmatif merupakan salah satu upaya percepatan dalam pengentasan dan penghapusan kemiskinan ekstrem serta jalan utama dalam membangun sumber daya unggul dan berkualitas.

BAB IV

DAMPAK PEMBENTUKAN SEKOLAH RAKYAT

Pembentukan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Sekolah Rakyat berdampak terhadap sumber daya manusia, anggaran, serta memiliki nilai tambah bagi masyarakat. Secara umum dampak tersebut diuraikan sebagaimana yang ada di bawah ini:

1) Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan Sekolah Rakyat berimplikasi pada pengadaan tenaga kependidikan (guru, kepala sekolah). Berdasarkan hitungan tim formatur dalam cetak biru sekolah rakyat, dibutuhkan tenaga pendidik sejumlah 861 tenaga kependidikan. Pemenuhan tenaga pendidik akan dilakukan dengan bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kementerian Dikdasmen) selaku pembina jabatan fungsional guru. adapun mekanisme perekrutan akan dikoordinasikan dan dilaksanakan bersama Kementerian Dikdasmen, yang rencananya akan dipetakan berdasarkan data guru yang telah menempuh program pendidikan guru yang dikelola oleh Kementerian Dikdasmen.

2) Alokasi Anggaran serta Sarana dan Prasarana

Kebutuhan alokasi anggaran yang akan digunakan dalam pembiayaan penyelenggaraan Sekolah Rakyat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta sumber hibah lain sesuai dengan ketentuan berlaku. Adapun mekanisme penganggaran akan dikoordinasikan bersama dengan Kementerian Keuangan.

Sementara untuk sarana dan prasarana akan menggunakan bangunan yang telah tersedia, baik itu bangunan UPT Kementerian Sosial, bangunan Pemerintah Daerah, ataupun bangunan yang dikuasai oleh negara. adapun terdapat kekurangan atau kebutuhan untuk merevitalisasi atau alih fungsi pemanfaatan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR). Dalam prosesnya, pengalokasian anggaran mengedepankan prinsip efisiensi dan ekonomi.

3) Nilai Tambah Bagi Masyarakat

Penyelenggaraan Sekolah Rakyat menambah pilihan dalam mengakses pendidikan, khususnya bagi anak usia sekolah pada keluarga miskin. Konsep sekolah asrama dan bebas biaya, serta kurikulum unggul yang diterapkan memberikan manfaat berlipat. Dalam jangka pendek, dengan model sekolah asrama, terdapat pengurangan beban pengeluaran bagi keluarga miskin dengan anak usia sekolah untuk pengeluaran kebutuhan sehari-hari. Dalam jangka panjang, pendidikan karakter dengan kurikulum unggul menciptakan Sumber Daya Manusia yang memiliki kualitas unggul.

BAB V

MITIGASI RESIKO

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Sekolah Rakyat merupakan salah satu bentuk upaya Kementerian Sosial didalam meningkatkan layanan sosial. Utamanya dalam memberikan kontribusi pada upaya optimalisasi pengentasan kemiskinan. Adapun resiko yang akan timbul apabila Unit Pelaksana Teknis Sekolah Rakyat tidak dapat dilakukan yaitu:

1. Program pengentasan kemiskinan yang tidak optimal dan hanya sekedar *business as usual*.

Penyelenggaraan Sekolah Rakyat merupakan upaya pemerintah dalam memotong siklus kemiskinan pada keluarga miskin ekstrem, keluarga yang miskin berkorelasi pada masa depan anak yang potensial menjadi miskin pula. Program perlindungan sosial melalui bantuan sosial tidak cukup efektif dalam mengentaskan kemiskinan, pengentasan kemiskinan perlu upaya pemberdayaan dan peningkatan kualitas SDM untuk meningkatkan daya saing. Naiknya tingkat pendidikan selalu berimplikasi pada penurunan tingkat kemiskinan.

Ketiadaan Unit Pelaksana Teknis Sekolah Rakyat membuat penyelenggaraan sekolah rakyat layu sebelum berkembang. Sebabnya, kelembagaan merupakan hal penting untuk menjamin tata kelola penyelenggaraan yang akuntabel dan memenuhi prinsip *good governance*. Tidak terlaksananya Sekolah Rakyat membuat pengentasan kemiskinan hanya mengandalkan penyaluran bantuan sosial untuk mengurangi beban pengeluaran. Sebuah upaya yang tidak cukup cepat mengentaskan kemiskinan, padahal tingkat kemiskinan khususnya kemiskinan ekstrem diharapkan berada pada angka 0% dari total populasi.

2. Hilangnya Potensi Kesempatan Kerja Bagi Tenaga Kependidikan serta Kesempatan Melanjutkan Sekolah Bagi Siswa Putus Sekolah.

Berdasarkan perencanaan yang disusun oleh tim formatur sekolah rakyat, bahwa penyelenggaraan sekolah rakyat tahun 2025 setidaknya akan menampung 2.925 siswa dan menyerap 861 tenaga kependidikan. Jika ditambah dengan usulan daerah yang siap menyelenggarakan sekolah

rakyat, maka tampungan siswa dan serapan guru akan jauh besar. hal ini kemudian akan berdampak langsung pada pengurangan angka putus sekolah dan pengangguran.

3. Menurunnya kepercayaan publik terhadap Pemerintah, Khususnya Kementerian Sosial

Apabila Unit Pelaksana Teknis Sekolah Rakyat tidak segera dibentuk dapat memberikan dampak pada penurunan kepercayaan publik terhadap kemampuan pemerintah, khususnya kementerian dalam memenuhi tanggung jawabnya. Hal ini dapat dipersepsikan pelayanan yang setengah-setengah, terlebih terbitnya Inpres Nomor 8 Tahun 2025 membuat pelaksanaan sekolah rakyat mendapatkan legitimasi hukumnya, ketidakmampuan penyelenggaraannya dapat dianggap sebagai kelalaian dalam pelaksanaan mandat peraturan perundang-undangan. ujungnya, citra pemerintah di mata publik semakin tergerus dan seolah melegitimasi prasangka “pemerintah sekedar omon-omon”.